

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 11 TAHUN 2007**

TENTANG

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan perlu Kekayaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa terhadap Kekayaan Daerah seperti gedung, kendaraan dan kekayaan lainnya perlu ditertibkan, diberdayakan sehingga dapat dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Undang-Undang Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 12 Seri D);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
- c. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha badan lainnya;
- e. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta;
- f. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian kendaraan / alat-alat berat milik Daerah;

- g. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- h. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah;
- i. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat PdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- k. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- l. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- n. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- p. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :
 - a.pemakaian tanah ;
 - b.pemakaian bangunan ;
 - c.pemakaian ruangan untuk pesta, seminar, kursus dan sejenisnya ;
 - d.pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah ;
 - e.pemakaian kekayaan lainnya.

- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah yang dimiliki untuk pelayanan umum, antara lain :
 - a.Ambulance ;
 - b.Pemadam Kebakaran;
 - c.Jenazah ;
 - d.Bus Angkutan ;
 - e.Kendaraan Pool .

Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memakai dan atau menggunakan kekayaan daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur tariff digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.

(2) Besarnya tariff sebagai berikut :

a. Kekayaan bermotor :

NO	PERALATAN	TAHUN	MERK/TYPE	HARGA SEWA (Rp)
1.	Motor Grader	2006	Komatsu GD 511	772.573,20/hari
2.	Backhoe Loader	2006	JCB 3C	473.004,00/hari
3.	Vibrator	2006	Sakai SV 512D	543.312,00/hari
4.	Dump Truck	2006	Isuzu PS120	105.112,00/hari
5.	Tamper	2006	Mikasa	42.960,75/hari
6.	Vibrator Roller	1994	Vibromax	18.687,06/hari
7.	Tandem Roller	1989	Barata MGB 7	90.297,90/hari
8.	Jenis Jeep	2004	Roda 4	30.000,00/bulan
9.	Jenis Jeep	2005	Roda 4	50.000,00/bulan
10.	Mini Bus	2004	Roda 4	20.000,00/bulan
11.	Mini Bus	2005	Roda 4	35.000,00/bulan
12.	Pick Up	2004	Roda 4	15.000,00/bulan
13.	Pick Up	2005	Roda 4	25.000,00/bulan
14.	Sepeda Motor	2004	Roda 2	10.000,00/bulan
15.	Sepeda Motor	2005	Roda 2	15.000,00/bulan

b. Alat-alat Labolatorium

No	PERALATAN	HARGA SEWA		KETERANGAN
		PER SAMPEL	PER TITIK	
1.	Analisa Saringan	45.000,00	-	Tahun
2.	Berat Jenis dan Penyerapan	45.000,00	-	Perolehan
3.	Kuat Tekan Kubus	15.000,00	-	APBD 2008
4.	Hammer Test	-	37.500,00	-sda-
5.	Marshall Test	453.900,00	-	-sda-
6.	Core Drill	175.000,00	-	-sda-
7.	Dutch Cone Penetrometer	220.000,00	-	-sda-
8.	Field CBR Test	-	59.000,00	-sda-
9.	Dunamic Cone Penetrometer	-	40.000,00,-	-sda-
10.	Labolatory CBR Test	100.000,00	-	-sda-
11.	Sand Cone Test	-	45.000,00	-sda-
12.	Compaction Test	45.000,00	-	-sda-
13.	Alter Beng Limit	35.000,00	-	-sda-

c. Kekayaan Daerah Lainnya

- Gedung Serba Guna sebesar Rp. 600.000,-/Hari (8 Jam)

- (3). Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tariff ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
- a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa ;
 - b. unsur keuangan yang dikehandaki persatuan jasa.
- (4). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.meliputi :
- a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pengawal tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin periodic lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa ;
 - b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa ;
 - c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman , nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusunan asset ;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan Daerah diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati berdasarkan kontrakhak pemakaian.

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PENDAFTARAN
Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdOPD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPOdRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menertibkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan Oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKTDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKTDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DAN (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu 6(enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati ;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2(dua) telah dilampaui dari Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan ats keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;

- b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, DAN KERINGANAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsanya setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pidana atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana huruf f.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah retribusi daerah hokum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) penyidikan sebagaimana pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabuapetn Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
pada tanggal, 26 Oktober 2007

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA